



P U T U S A N

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SEM BETI Alias SEM**
Tempat Lahir : Kolpah (Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur)
Umur / Tanggal Lahir : 59 Tahun/27 Juli 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Nekmese, RT. 032/RW. 011 Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik: Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 15 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 13 Februari 2018;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d tanggal 22 Februari 2018 ;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 23 Februari 2018 s/d tanggal 23 April 2018 ;

Hal 1 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama GEORGE D. NAKMOFA, SH., MH. dari Kantor Advokat GEORGE D NAKMOFA, SH, MH & REKAN alamat Jl Air Lobang I RT 039/RW.017 Sikumana Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SK.Pid.Sus-K.Bndg/2018, tanggal 9 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 15/LGS/SK/TPK/2018/PN.KPG tanggal 12 Februari 2018 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan, serta Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 18 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 15 November 2017 No. Reg. Perkara : PDS-04/KAB.KPG/11/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **SEM BETI Alias SEM** selaku Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/ 25/ 63.A/ 2011/UP tanggal 12 April 2011 dan sebagai koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam dan Batuan serta Penertiban Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau di Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014 tanggal 28 April 2014 pada kurun waktu antara tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, ***Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau***

Hal 2 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang yang diperbantukan untuk mengelola Benda Berharga dengan cara membantu mendistribusikan buku benda berharga yang diterima dari Dinas PPKAD Kabupaten Kupang kemudian terdakwa selaku petugas penagih yang berada di mulut/area tambang guna menagih pajak galian "C" dari pihak ketiga (penambang galian "C"). Selanjutnya terdakwa selaku petugas penagih akan menerima pembayaran pajak galian "C" dari penambang berupa sejumlah uang dan menyerahkan karcis sebagai alat bukti bayar kepada penambang (instrumen pembayaran), kemudian uang hasil tagihan tersebut terdakwa menyetorkan kepada bendahara penerima dan penyetoran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang untuk selanjutnya dicatat pada buku kas penerimaan bendahara penerima dan dalam waktu paling lama 1x24 Jam terhitung sejak diterimanya uang tersebut maka uang tersebut sudah harus disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bank NTT, Nomor Rekening 001 01.04.000.897-3 dan selanjutnya melaporkan bukti setoran pajak tersebut kepada Kepala Dinas PPKAD sebagai bukti.
- Bahwa selanjutnya bendahara penerima dan penyetoran mereka uang penyetoran dari petugas pos jaga kemudian pada akhir tahun melaporkannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat-pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang sebagai Dinas Teknis yang membidangi pertambangan dan energi untuk mengetahui penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan hasil pertambangan dan energi.
- Bahwa besaran harga jual material, ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kupang Nomor : 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan harga jual mulut tambang bahan galian batuan di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Material	Tarif Pajak/M3 [RP]	Ket
1	Pasir penutup	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
2	Pasir pasang	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
3	Sirtu	3.400	harga per bukannya RP1.020.000,-.
4	Tanah Liat	3.400	Tidak cetak
5	Tanah putih	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
6	Tanah urug	3.000	Tidak cetak



7	Kelikir koral	4.000	Tidak cetak
8	Batu karang	5.000	harga per bukunya RP1.500.000,-.
9	Batu kali	6.600	harga per bukunya RP1.980.000,-.
10	Batu pecah 1/2	13.000	harga per bukunya RP3.900.000,-.
11	Batu pecah 2/3	12.000	harga per bukunya RP3.600.000,-.
12	Batu pecah 3/5	11.000	harga per bukunya RP3.300.000,-.
13	Batu pecah 5/7	10.000	Tidak cetak
14	Abu batu	9.000	harga per bukunya RP2.700.000,-.
15	Pasir cuci	5.400	Tidak cetak
16	Batu warna	20.000	Tidak cetak
17	Marmar	50.000	Tidak cetak
18	Granit	10.000	Tidak cetak
19	Batu apung	9.000	Tidak cetak
20	Kerikil bukit	4.000	Tidak cetak

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2013, terdakwa atas inisiatif sendiri telah mengambil benda berharga sebanyak 114 (seratus empat belas) buku dari Saksi MARIA LURDES DA COSTA Alias MARIA selaku petugas penyimpanan benda berharga, sedangkan pada Tahun 2014 terdakwa mengambil benda berharga sebanyak 112 (seratus dua belas buku) dari Saksi FERCY MARIANA KOFI, A.Md. Alias FERCY selaku petugas penyimpanan benda berharga, kemudian kesemuanya dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk diberikan kepada petugas yang ada di pos penertiban Takari maupun kepada Pengusaha yang memiliki wilayah tambang di Kecamatan Takari.
- Bahwa terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 114 (seratus empat belas) buku berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" pada tahunh 2013 dengan rincian sebagai berikut :

1) Material jenis pasir sebanyak 87 buku antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00501-00600	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	
2	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	
3	03001-03100	Fercy Kofi	Sem Beti	28-2-2013	
4	03101-03200	Fercy Kofi	Sem Beti	28-2-2013	
5	02101-02200	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
6	02001-02100	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
7	02801-02900	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	03701-03800	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013
9	03901-04000	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013
10	04701-04800	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013
11	04801-04900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013
12	01801-01900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013
13	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013
14	04401-04500	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013
15	04001-04100	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013
16	04301-04400	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013
17	04201-04300	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013
18	02301-02400	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013
19	05101-05200	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013
20	05201-05300	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013
21	05001-05100	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013
22	05801-05900	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013
23	05901-06000	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013
24	09401-09500	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013
25	09301-09400	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013
26	09201-09300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013
27	09101-09200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013
28	09001-09100	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013
29	09601-09700	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013
30	07001-07100	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013
31	09901-10000	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013
32	09701-09800	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013
33	09801-09900	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013
34	07101-07200	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
35	07601-07700	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
36	07301-07400	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
37	07401-07500	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
38	07501-07600	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013

Hal 5 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	07701-07800	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
40	07801-07900	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
41	07901-08000	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
42	0801-0900	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
43	08501-08600	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013
44	08901-09000	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013
45	08601-08700	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013
46	08401-08500	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013
47	08701-08800	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013
48	10401-10500	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013
49	10301-10400	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013
50	10201-10300	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013
51	10101-10200	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013
52	10001-10100	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013
53	10701-10800	Wel Nenobais	Sem Beti	5-7-2013
54	10801-10900	Wel Nenobais	Sem Beti	5-7-2013
55	06601-06700	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013
56	08801-08900	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013
57	10901-11000	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013
58	06101-06200	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013
59	06201-06300	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013
60	12401-12500	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013
61	12001-12100	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013
62	12101-12200	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013
63	12201-12300	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013
64	12301-12400	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013
65	14101-14200	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013
66	14001-14100	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013
67	14601-14700	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013
68	13401-13500	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013/11-9-2013

Hal 6 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	13501-13600	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013	
70	13201-13300	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013	
71	13001-13100	Wel Nenobais	Sem Beti	22-11-2013	
72	13901-14000	Wel Nenobais	Sem Beti	22-11-2013	
73	Tanpa nomor	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
74	00901-01000	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
75	03401-03500	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
76	03301-03400	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
77	03601-03700	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
78	04101-04200	Yane Nenobais	Sem Beti	4-4-2013	
79	04601-04700	Yane Nenobais	Sem Beti	4-4-2013	
80	06401-06500	Yane Nenobais	Sem Beti	16-7-2013	
81	06301-06400	Yane Nenobais	Sem Beti	16-7-2013	
82	011601-011700	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
83	011501-011600	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
84	011401-011500	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
85	011701-011800	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
86	013301-013400	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	
87	013401-013500	Yane Nenobais	Sem Beti	7-10-2013/11-9-2013	
88	013101-013200	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	

2) Material jenis batu pecah 1/2 sebanyak 1 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00101-00200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	

3) Material jenis batu pecah 2/3 sebanyak 9 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01701-01800	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
2	01601-01700	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
3	02401-02500	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	
4	03401-03500	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	

Hal 7 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	03301-03400	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	
6	02901-03000	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013	
7	00001-00100	Yane Nenobais	Sem Beti	27-2-2013	
8	0101-00200	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	
9	0201-00300	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	

4) Material jenis batu pecah 3/5 sebanyak 3 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	02101-02200	Fercy Kofi	Sem Beti	11-06-2013	
2	02201-02300	Fercy Kofi	Sem Beti	11-06-2013	
3	01901-02000	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	

5) Material jenis Sirtu sebanyak 8 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01101-01200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
2	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
3	03801-03900	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	
4	05601-05700	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
5	05701-05800	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
6	05801-05900	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
7	05501-05600	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
8	005101-005200	Maria Da Costa	Sem Beti	27-1-2014	

6) Material jenis batu kali sebanyak 4 buku antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	
2	02101-02200	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013	
3	01701-01800	Maria Da Costa	Sem Beti	24-7-2013 / 27-1-2014	
4	02901-03000	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2014	

7) Material jenis batu karang sebanyak 2 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	02501-02600	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	Kembali utuh
2	02601-02700	Maria Da Costa	Sem Beti	27-1-2014	

- Bahwa dari pengambilan Benda Berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang dilakukan oleh Terdakwa selama Tahun 2013 sebanyak 114 (seratus empat belas) buku tersebut, ternyata terdakwa baru melakukan penyetoran ke Kas Daerah sesuai dengan Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dari 87 buku material jenis pasir yang di ambil sesuai rincian diatas, yang telah disetor sebanyak 26 buku senilai Rp39.000.000,- sedangkan sisanya sebanyak 56 buku senilai **Rp84.000.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00501-00600	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
2	00601-00700	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
3	03001-03100	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
4	03101-03200	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
5	02101-02200	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
6	02001-02100	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
7	02801-02900				Belum disetor
8	03701-03800	Sem Beti	20-3-2013	20-3-2013	Lunas
9	03901-04000				Belum disetor
10	04701-04800				Belum disetor
11	04801-04900				Belum disetor
12	01801-01900				Belum disetor
13	01501-01600				Belum disetor
14	04401-04500				Belum disetor
15	04001-04100				Belum disetor
16	04301-04400	Yane Nenobais	15-4-2013	15-4-2013	Lunas
17	04201-04300	Yane Nenobais	22-4-2013	22-4-2013	Lunas
18	02301-02400	Yane Nenobais	15-4-2013	15-4-2013	Lunas
19	05101-05200	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas
20	05201-05300	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas
21	05001-05100				Belum disetor
22	05801-05900	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas

Hal 9 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	05901-06000				Belum disetor
24	09401-09500				Belum disetor
25	09301-09400				Belum disetor
26	09201-09300				Belum disetor
27	09101-09200				Belum disetor
28	09001-09100				Belum disetor
29	09601-09700				Belum disetor
30	07001-07100				Belum disetor
31	09901-10000	Yane Nenobais	2-9-2013	2-9-2013	Lunas
32	09701-09800				Belum disetor
33	09801-09900				Belum disetor
34	07101-07200				Belum disetor
35	07601-07700	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
36	07301-07400				Belum disetor
37	07401-07500				Belum disetor
38	07501-07600	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
39	07701-07800				Belum disetor
40	07801-07900	Yane Nenobais	2-9-2013	2-9-2013	Lunas
41	07901-08000				Belum disetor
42	0801-0900				Belum disetor
43	08501-08600				Belum disetor
44	08901-09000				Belum disetor
45	08601-08700				Belum disetor
46	08401-08500	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
47	08701-08800	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
48	10401-10500				Belum disetor
49	10301-10400	Sem Beti	15-7-2013	15-7-2013	Lunas
50	10201-10300	Sem Beti	15-7-2013	15-7-2013	Lunas
51	10101-10200				Belum disetor
52	10001-10100				Belum disetor
53	10701-10800				Belum disetor
54	10801-10900				Belum disetor
55	06601-06700				Belum disetor
56	08801-08900				Belum disetor
57	10901-11000				Belum disetor
58	06101-06200				Belum disetor
59	06201-06300				Belum disetor
60	12401-12500				Belum disetor
61	12001-12100	Sem Beti	9-10-2013	9-10-2013	Lunas
62	12101-12200				Belum disetor
63	12201-12300				Belum disetor
64	12301-12400				Belum disetor
65	14101-14200				Belum disetor
66	14001-14100				Belum disetor
67	14601-14700				Belum disetor
68	13401-13500				Belum disetor

Hal 10 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	13501-13600				Belum disetor
70	13201-13300				Belum disetor
71	13001-13100				Belum disetor
72	13901-14000				Belum disetor
73	Tanpa no seri				Belum disetor
74	00901-01000				Belum disetor
75	03401-03500				Belum disetor
76	03301-03400	Sem Beti	30-5-2013	30-5-2013	Lunas
77	03601-03700	Sem Beti	30-5-2013	20-3-2013	Lunas
78	04101-04200	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
79	04601-04700				Belum disetor
80	06401-06500				Belum disetor
81	06301-06400	Sem Beti	14-8-2013	14-8-2013	Lunas
82	011601-011700				Belum disetor
83	011501-011600				Belum disetor
84	011401-011500				Belum disetor
85	011701-011800	Sem Beti	9-10-2013	9-10-2013	Lunas
86	013301-013400				Belum disetor
87	013401-013500				Dobel [kolom 68]
88	013101-013200				Belum disetor

- 2) Dari 1 buku material jenis batu pecah $\frac{1}{2}$ yang diambil sesuai rincian diatas, belum ada uang yang disetor senilai RP3.900.000,-(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00101-00200				Belum disetor

- 3) Dari 9 buku material jenis batu pecah $\frac{2}{3}$ yang diambil sesuai rincian diatas, yang baru disetor sebanyak 2 buku senilai RP7.200.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 7 buku senilai RP25.200.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl Penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	01701-01800	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
2	01601-01700	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
3	02401-02500				Belum disetor
4	03401-03500				Belum disetor
5	03301-03400				Belum disetor
6	02901-03000				Belum disetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	00001-00100				Belum disetor
8	0101-00200				Belum disetor
9	0201-00300				Belum disetor

- 4) Dari 3 buku material jenis batu pecah 3/5 yang diambil sesuai rincian di atas, yang baru disetor sebanyak 2 buku senilai RP6.600.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 1 buku senilai RP3.300.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	02101-02200	Sem Beti	17-06-2013	17-06-2013	Lunas
2	02201-02300	Sem Beti	17-06-2013	17-06-2013	Lunas
3	01901-02000				Tdk dpt dipertanggungjawabkan

- 5) **Dari 8 buku material jenis Sirtu yang diambil sesuai rincian diatas, yang baru disetor sebanyak 1 buku senilai Rp1.020.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 6 buku senilai RP6.120.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :**

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	01101-01200	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
2	00601-00700				Belum disetor
3	03801-03900				Belum disetor
4	05601-05700				Tdk dpt dipertanggungjwbkan
5	05701-05800				Belum disetor
6	05801-				Belum disetor



	05900				
7	05501-05600				Belum disetor
8	005101-005200				Belum disetor

6) Dari 4 buku material jenis batu kali yang diambil sesuai rincian diatas, belum ada uang yang disetor atau tunggakan senilai RP7.920.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00601-00700				Belum disetor
2	02101-02200				Belum disetor
3	01701-01800				Belum disetor
4	02901-03000				Belum disetor

7) Dari 2 buku material jenis batu karang yang diambil sesuai rincian diatas, 1 bukunya telah dikembalikan sedangkan sisanya yang 1 buku senilai RP1.500.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	02501-02600				Kembali utuh
2	02601-02700				Belum disetor

- Bahwa kemudian pada Tahun 2014 Terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 112 (seratus dua belas) buku dari Saksi FERCY MARIANA KOFI, A.Md, Alias FERCY berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" dengan rincian sebagai berikut :

1) Material pasir, sebanyak 82 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1.	00401-00500	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
2.	00301-00400	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
3.	00201-00300	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
4.	00601-00700	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	00501-00600	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014
6.	00801-00900	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014
7.	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014
8.	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	13-2-2014
9.	01301-01400	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014
10.	01401-01500	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014
11.	15201-15300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014
12.	15301-15400	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014
13.	15401-15500	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014
14.	15501-15600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014
15.	15601-15700	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014
16.	15701-15800	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014
17.	15801-15900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014
18.	15901-16000	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014
19.	00201-00300	Wel Nenobais	Sem Beti	26-2-2014
20.	02401-02500	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014
21.	01101-01200	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014
22.	02301-02400	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014
23.	01901-02000	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014
24.	01801-01900	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014
25.	01701-01800	Fercy Kofi	Sem Beti	21-3-2014
26.	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	07-4-2014
27.	00801-00900	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014
28.	00701-	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014

Hal 14 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00800				
29.	03001-03100	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	
30.	03101-03200	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	
31.	03201-03300	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	
32.	03401-03500	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
33.	03501-03600	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
34.	04601-04700	Fercy Kofi	Sem Beti	2-6-2014	Tnd tgn buku
35.	04701-04800	Fercy Kofi	Sem Beti	2-6-2014	Tnd tgn buku
36.	02901-03000	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
37.	02701-02800	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
38.	04901-05000	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
39.	05001-05100	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
40.	05101-05200	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
41.	00501-00600	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	
42.	00601-00700	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	
43.	02801-02900	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	
44.	05601-05700	Fercy Kofi	Sem Beti	7-7-2014	
45.	05501-05600	Fercy Kofi	Sem Beti	7-7-2014	
46.	05701-05800	Fercy Kofi	Sem Beti	14-7-2014	
47.	05801-05900	Yeane Nenobais	Sem Beti	15-7-2014	
48.	05901-06000	Yeane Nenobais	Sem Beti	15-7-2014	
49.	08101-08200	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014	
50.	08201-08300	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014	

Hal 15 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	08301-08400	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014	
52.	08601-08700	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014	
53.	08501-08600	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014	
54.	08701-08800	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
55.	08801-08900	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
56.	08901-09000	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
57.	07001-07100	Fercy Kofi	Sem Beti	12-8-2014	
58.	07101-07200	Fercy Kofi	Sem Beti	12-8-2014	
59.	07501-07600	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014	
60.	07801-07900	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014	
61.	07901-08000	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014	
62.	07301-07400	Wel Nenobais	Sem Beti	27-8-2014	
63.	07401-07500	Wel Nenobais	Sem Beti	27-8-2014	
64.	07701-07800	Fercy Kofi	Sem Beti	8-9-2014	
65.	09201-09300	Maria Da Costa	Sem Beti	1-10-2014	
66.	09601-09700	Wel Nenobais	Sem Beti	8-10-2014	
67.	09301-09400	Fercy Kofi	Sem Beti	14-10-2014	
68.	09401-09500	Fercy Kofi	Sem Beti	14-10-2014	
69.	12901-13000	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	
70.	12801-12900	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	
71.	10801-10900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
72.	10901-11000	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
73.	10501-10600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	

Hal 16 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.	10301-10400	Yeane Nenobais	Sem Beti	21-11-2014	
75.	10401-10500	Yeane Nenobais	Sem Beti	21-11-2014	
76.	12501-12600	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	
77.	05201-05300	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	
78.	004301-04400	Ferci Kofi	Sem Beti via Yane Nenobais	23-5-2014	
79.	003801-03900	Ferci Kofi	Sem Beti via Yane Nenobais	23-5-2014	
80.	09101-09200	Wel Nenobais	Sem Beti	22-10-2014	
81.	09201-09300	Wel Nenobais	Sem Beti	22-10-2014/1-10-2014	
82.	00701-00800	Yane Nenobais	Sem Beti	17-11-2014	

2) Material batu pecah 1/2, sebanyak 2 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00901-01000	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
2	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	

3) Material batu pecah 2/3, sebanyak 5 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
2	00601-00700	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
3	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	21-3-2014	
4	01401-01500	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
5	00201-00300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	

4) Material batu pecah 3/5, sebanyak 6 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
2	00501-00600	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
3	00601-00700	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014	
4	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
5	00801-00900	Wel Nenobais	Sem Beti	8-10-2014	

Hal 17 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



6	12701-12800	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	
---	-------------	-------------------	----------	-----------	--

5) Material Sirtu, sebanyak 3 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
2	02201-02300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-9-2014	Tnd tgn buku
3	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-9-2014	Tnd tgn buku

6) Material batu kali, sebanyak 10 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
2	00101-00200	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
3	00201-00300	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
4	00301-00400	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
5	00401-00500	Fercy Kofi	Sem Beti	21-2-2014	
6	00301-00400	Fercy Kofi	Sem Beti	21-2-2014	
7	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	
8	00401-00500	Fercy Kofi	Sem Beti	7-4-2014	
9	00501-00600	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
10	02001-02100	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014	

7) Material Abu batu, sebanyak 4 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
2	00101-00200	Fercy Kofi	Sem Beti	14-7-2014	
3	00201-00300	Maria Da Costa	Sem Beti	1-10-2014	
4	00301-00400	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	

- Bahwa dari pengambilan Benda Berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2014 sebanyak 112 (seratus dua belas) buku tersebut, ternyata terdakwa baru melakukan penyetorkan ke Kas Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Dari 82 buku material jenis pasir yang diambil, yang telah disetor sebanyak 32 buku senilai RP48.000.000,-, sebanyak 7 buku disetor ke ibu Yane sedangkan sisanya sebanyak 44 buku senilai RP66.000.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :**

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1.	00401-00500	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
2.	00301-00400				Belum disetor
3.	00201-00300				Belum disetor
4.	00601-00700	Sem Beti	17-3-2014	17-3-2014	Lunas
5.	00501-00600	Sem Beti	10-3-2014	10-3-2014	Lunas
6.	00801-00900	Sem Beti	17-3-2014	17-3-2014	Lunas
7.	00701-00800				Belum disetor
8.	01001-01100				Belum disetor
9.	01301-01400				Belum disetor
10.	01401-01500				Belum disetor
11.	15201-15300				Belum disetor
12.	15301-15400				Belum disetor
13.	15401-15500	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
14.	15501-15600	Sem Beti	18-7-2014	18-7-2014	Lunas
15.	15601-15700	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
16.	15701-15800				Belum disetor
17.	15801-15900	Sem Beti	8-4-2014	8-4-2014	Lunas
18.	15901-16000	Sem Beti	18-7-2014	18-7-2014	Lunas
19.	00201-00300				Belum disetor
20.	02401-02500	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
21.	01101-01200	Sem Beti	7-5-2014	7-5-2014	Lunas
22.	02301-02400	Sem Beti	7-5-2014	7-5-2014	Lunas
23.	01901-02000	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
24.	01801-01900	Sem Beti	23-6-2014	23-6-2014	Lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	01701-01800				Belum disetor
26.	01001-01100	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
27.	00801-00900	Sem Beti	5-6-2014	5-6-2014	Lunas
28.	00701-00800	Sem Beti	5-6-2014	5-6-2014	Lunas
29.	03001-03100	Sem Beti	23-6-2014	23-6-2014	Lunas
30.	03101-03200	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
31.	03201-03300				Belum disetor
32.	03401-03500				Belum disetor
33.	03501-03600	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
34.	04601-04700				Belum disetor
35.	04701-04800	Sem Beti	26-11-2014	26-11-2014	Lunas
36.	02901-03000	Yane Nenobais	8-7-2014	8-7-2014	Lunas
37.	02701-02800				Disetor ke Ibu Yane
38.	04901-05000				sda
39.	05001-05100	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
40.	05101-05200	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
41.	00501-00600	Sem Beti	3-9-2014	3-9-2014	Lunas
42.	00601-00700				Belum disetor
43.	02801-02900				Belum disetor
44.	05601-05700				Belum disetor
45.	05501-05600				Belum disetor
46.	05701-05800	Sem Beti	5-8-2014	5-8-2014	Lunas
47.	05801-05900	Sem Beti	9-10-2014	9-10-2014	Lunas
48.	05901-06000				Belum disetor
49.	08101-08200				Disetor ke ibu yane
50.	08201-08300	Sem Beti	15-8-2014	15-8-2014	Lunas
51.	08301-08400				Belum disetor
52.	08601-08700				Belum disetor
53.	08501-08600	Sem Beti	6-9-2014	9-9-2014	Lunas
54.	08701-08800				Belum disetor
55.	08801-08900	Sem Beti	7-10-2014	7-10-2014	Lunas

Hal 20 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	08901-09000				Belum disetor
57.	07001-07100				Belum disetor
58.	07101-07200				Belum disetor
59.	07501-07600				Belum disetor
60.	07801-07900				Belum disetor
61.	07901-08000				Belum disetor
62.	07301-07400				Belum disetor
63.	07401-07500				Belum disetor
64.	07701-07800				Belum disetor
65.	09201-09300				Belum disetor
66.	09601-09700				Belum disetor
67.	09301-09400	Sem Beti	3-11-2014	3-11-2014	Lunas
68.	09401-09500				Belum disetor
69.	12901-13000				Belum disetor
70.	12801-12900	Sem Beti	21-11-2014	21-11-2014	Lunas
71.	10801-10900				Belum disetor
72.	10901-11000				Belum disetor
73.	10501-10600				Belum disetor
74.	10301-10400				Belum disetor
75.	10401-10500				Belum disetor
76.	12501-12600				Belum disetor
77.	05201-05300				Belum disetor
78.	004301-04400				Disetor ke ibu yane
79.	003801-03900				sda
80.	09101-09200				sda
81.	09201-09300				sda
82.	00701-00800				Belum disetor

2) Dari 2 buku material jenis batu pecah 1/2 yang diambil, yang telah disetor sebanyak 1 buku senilai RP3.900.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 1 buku senilai RP3.900.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl	Tgl	Ket
----	----------	----------	-----	-----	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			penyetoran Ke Bendahara	penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	
1	00901-01000	Sem Beti	17-12-2014	17-12-2014	Lunas
2	00701-00800				Belum disetor

3) Dari 5 buku material jenis batu pecah 2/3 yang diambil, yang telah disetor sebanyak 1 buku senilai RP3.600.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 4 buku senilai RP14.400.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100	Sem Beti			Belum disetor
2	00601-00700	Sem Beti			Belum disetor
3	01001-01100	Sem Beti			Belum disetor
4	01401-01500	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
5	00201-00300	Sem Beti			Belum disetor

4) Dari 6 buku material jenis batu pecah 3/5 yang diambil, yang baru disetor sebanyak 1 buku senilai RP3.300.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 5 buku senilai RP16.500.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100	Sem Beti			Belum disetor
2	00501-00600	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
3	00601-00700	Sem Beti			Belum disetor
4	01501-01600	Sem Beti			Belum disetor
5	00801-00900	Sem Beti			Belum disetor
6	12701-12800	Sem Beti			Belum disetor

5) Dari 3 buku material jenis sirtu yang diambil sesuai rincian diatas, sebanyak 2 buku disetor ke ibu Yane, sedangkan 1 belum disetor senilai RP1.020.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 22 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	01001-01100				Belum disetor
2	02201-02300				Disetor ke ibu Yane
3	01501-01600				sda

6) Dari 10 buku material jenis batu kali yang diambil, yang telah disetor sebanyak 6 buku senilai RP11.880.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 4 buku senilai RP7.920.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100				Belum disetor
2	00101-00200				Belum disetor
3	00201-00300	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
4	00301-00400	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
5	00401-00500	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
6	00301-00400	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
7	00701-00800	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
8	00401-00500	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
9	00501-00600				Belum disetor
10	02001-02100				Belum disetor

7) Empat buku material jenis abu batu yang diambil, semuanya telah disetor senilai RP10.800.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
2	00101-00200	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
3	00201-00300	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
4	00301-00400	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas

- Dengan demikian sesuai dengan Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2013 dan Tahun 2014 bahwa jumlah uang hasil penjualan Benda Berharga atau jumlah uang Pembayaran Pajak Pengambilan dan

Hal 23 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang belum disetor oleh Terdakwa selama Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp238.380.000, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun 2013 sebesar RP128.640.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); dan
- 2) Tahun 2014 sebesar RP109.740.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

▪ Bahwa perbuatan Terdakwa SEM BETI Alias SEM bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 16 Ayat (2) : "Penerimaan harus disetor ke Kasa Negara/daerah pada waktunya;
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 16 Ayat (4)

"penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah". Sehingga wajib untuk disetorkan ke kas negara/daerah".

- Bahwa perbuatan Terdakwa SEM BETI Alias SEM, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp238.380.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHA1-41/PW24/5/2016, tanggal 18 Februari 2016 Perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Pajak Pertambangan (Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Hal 24 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **SEM BETI Alias SEM** selaku Pj. Kepala Seksi Trantib dan Linmas pada Kantor Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/ 25/ 63.A/ 2011/UP tanggal 12 April 2011 dan sebagai Koordinator Tim Terpadu Petugas Penertiban Pajak Pertambangan Bahan Galian Mineral Logam dan Batuan serta Penertiban Armada Pengangkutan Material Pertambangan Bahan Galian Logam dan Bahan Galian Batuan pada Pos Pemantau Di Kecamatan Takari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014 tanggal 28 April 2014 pada kurun waktu antara tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang yang diperbantukan untuk mengelola Benda Berharga dengan cara membantu mendistribusikan buku benda berharga yang diterima dari Dinas PPKAD Kabupaten Kupang kemudian terdakwa selaku petugas penagih yang berada di mulut/area tambang guna menagih pajak galian "C" dari pihak ketiga (penambang galian "C"). Selanjutnya terdakwa selaku petugas penagih akan menerima pembayaran pajak galian "C" dari penambang berupa sejumlah uang dan menyerahkan karcis sebagai alat bukti bayar kepada penambang (instrumen pembayaran), kemudian uang hasil tagihan tersebut terdakwa menyetorkan kepada bendahara penerima dan penyetoran pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang untuk selanjutnya dicatat pada buku kas penerimaan bendahara penerima dan dalam waktu paling lama 1x24 Jam terhitung sejak diterimanya uang tersebut maka uang tersebut sudah harus disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bank NTT, Nomor Rekening 001 01.04.000.897-3 dan selanjutnya melaporkan bukti setoran pajak tersebut kepada Kepala Dinas PPKAD sebagai bukti.

Hal 25 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bendahara penerima dan penyetoran merekap uang penyetoran dari petugas pos jaga kemudian pada akhir tahun melaporkannya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat-pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang sebagai Dinas Teknis yang membidangi pertambangan dan energi untuk mengetahui penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan hasil pertambangan dan energi.
- Bahwa besaran harga jual material, ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kupang Nomor : 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012 tentang Penetapan harga jual mulut tambang bahan galian batuan di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Material	Tarif Pajak/M3 [RP]	Ket
1	Pasir penutup	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
2	Pasir pasang	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
3	Sirtu	3.400	harga per bukannya RP1.020.000,-.
4	Tanah Liat	3.400	Tidak cetak
5	Tanah putih	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
6	Tanah urug	3.000	Tidak cetak
7	Kelikir koral	4.000	Tidak cetak
8	Batu karang	5.000	harga per bukannya RP1.500.000,-.
9	Batu kali	6.600	harga per bukannya RP1.980.000,-.
10	Batu pecah 1/2	13.000	harga per bukannya RP3.900.000,-.
11	Batu pecah 2/3	12.000	harga per bukannya RP3.600.000,-.
12	Batu pecah 3/5	11.000	harga per bukannya RP3.300.000,-.
13	Batu pecah 5/7	10.000	Tidak cetak
14	Abu batu	9.000	harga per bukannya RP2.700.000,-.
15	Pasir cuci	5.400	Tidak cetak
16	Batu warna	20.000	Tidak cetak
17	Marmer	50.000	Tidak cetak
18	Granit	10.000	Tidak cetak
19	Batu apung	9.000	Tidak cetak
20	Kerikil bukit	4.000	Tidak cetak

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2013, terdakwa atas inisiatif sendiri telah mengambil benda berharga sebanyak 114 (seratus empat belas) buku dari Saksi MARIA LURDES DA COSTA Alias MARIA selaku petugas penyimpan benda berharga, sedangkan pada Tahun 2014 terdakwa mengambil benda berharga sebanyak 112 (seratus dua belas buku) dari Saksi FERCY MARIANA KOFI, A.Md. Alias FERCY selaku petugas penyimpan benda berharga,

Hal 26 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kesemuanya dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk diberikan kepada petugas yang ada di pos penertiban Takari maupun kepada Pengusaha yang memiliki wilayah tambang di Kecamatan Takari.

- Bahwa terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 114 (seratus empat belas) buku berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" pada tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

8) Material jenis pasir sebanyak 87 buku antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00501-00600	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	
2	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	
3	03001-03100	Fercy Kofi	Sem Beti	28-2-2013	
4	03101-03200	Fercy Kofi	Sem Beti	28-2-2013	
5	02101-02200	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
6	02001-02100	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
7	02801-02900	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
8	03701-03800	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
9	03901-04000	Maria Da Costa	Sem Beti	7-3-2013	
10	04701-04800	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
11	04801-04900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
12	01801-01900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
13	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
14	04401-04500	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
15	04001-04100	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
16	04301-04400	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
17	04201-04300	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
18	02301-02400	Maria Da Costa	Sem Beti	2-4-2013	
19	05101-05200	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
20	05201-05300	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
21	05001-05100	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
22	05801-05900	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
23	05901-06000	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
24	09401-09500	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
25	09301-09400	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
26	09201-09300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
27	09101-09200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
28	09001-09100	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	
29	09601-09700	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	
30	07001-07100	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	09901-10000	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013
32	09701-09800	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013
33	09801-09900	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2013
34	07101-07200	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
35	07601-07700	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
36	07301-07400	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
37	07401-07500	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
38	07501-07600	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
39	07701-07800	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
40	07801-07900	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
41	07901-08000	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
42	0801-0900	Maria Da Costa	Sem Beti	10-5-2013
43	08501-08600	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013
44	08901-09000	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013
45	08601-08700	Fercy Kofi	Sem Beti	5-6-2013
46	08401-08500	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013
47	08701-08800	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013
48	10401-10500	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013
49	10301-10400	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013
50	10201-10300	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013
51	10101-10200	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013
52	10001-10100	Maria Da Costa	Sem Beti	14-6-2013
53	10701-10800	Wel Nenobais	Sem Beti	5-7-2013
54	10801-10900	Wel Nenobais	Sem Beti	5-7-2013
55	06601-06700	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013
56	08801-08900	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013
57	10901-11000	Wel Nenobais	Sem Beti	11-7-2013
58	06101-06200	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013
59	06201-06300	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013
60	12401-12500	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013
61	12001-12100	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013
62	12101-12200	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013
63	12201-12300	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013
64	12301-12400	Maria Da Costa	Sem Beti	23-7-2013
65	14101-14200	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013
66	14001-14100	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013
67	14601-14700	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013
68	13401-13500	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013/11-9-2013
69	13501-13600	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013
70	13201-13300	Maria Da Costa	Sem Beti	7-10-2013

Hal 28 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	13001-13100	Wel Nenobais	Sem Beti	22-11-2013	
72	13901-14000	Wel Nenobais	Sem Beti	22-11-2013	
73	Tanpa nomor	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
74	00901-01000	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
75	03401-03500	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
76	03301-03400	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
77	03601-03700	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2013	
78	04101-04200	Yane Nenobais	Sem Beti	4-4-2013	
79	04601-04700	Yane Nenobais	Sem Beti	4-4-2013	
80	06401-06500	Yane Nenobais	Sem Beti	16-7-2013	
81	06301-06400	Yane Nenobais	Sem Beti	16-7-2013	
82	011601-011700	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
83	011501-011600	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
84	011401-011500	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
85	011701-011800	Yane Nenobais	Sem Beti	20-8-2013	
86	013301-013400	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	
87	013401-013500	Yane Nenobais	Sem Beti	7-10-2013/11-9-2013	
88	013101-013200	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	

9) Material jenis batu pecah 1/2 sebanyak 1 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00101-00200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-4-2013	

10) Material jenis batu pecah 2/3 sebanyak 9 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01701-01800	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
2	01601-01700	Fercy Kofi	Sem Beti	11-6-2013	
3	02401-02500	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	
4	03401-03500	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	
5	03301-03400	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	
6	02901-03000	Maria Da Costa	Sem Beti	9-9-2013	
7	00001-00100	Yane Nenobais	Sem Beti	27-2-2013	
8	0101-00200	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	0201-00300	Yane Nenobais	Sem Beti	11-9-2013	
---	------------	---------------	----------	-----------	--

11) Material jenis batu pecah 3/5 sebanyak 3 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	02101-02200	Fercy Kofi	Sem Beti	11-06-2013	
2	02201-02300	Fercy Kofi	Sem Beti	11-06-2013	
3	01901-02000	Wel Nenobais	Sem Beti	1-8-2013	

12) Material jenis Sirtu sebanyak 8 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01101-01200	Fercy Kofi	Sem Beti	19-3-2013	
2	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	9-4-2013	
3	03801-03900	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	
4	05601-05700	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
5	05701-05800	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
6	05801-05900	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
7	05501-05600	Maria Da Costa	Sem Beti	4-11-2013	
8	005101-005200	Maria Da Costa	Sem Beti	27-1-2014	

13) Material jenis batu kali sebanyak 4 buku antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00601-00700	Maria Da Costa	Sem Beti	25-2-2013	
2	02101-02200	Wel Nenobais	Sem Beti	18-7-2013	
3	01701-01800	Maria Da Costa	Sem Beti	24-7-2013 / 27-1-2014	
4	02901-03000	Yane Nenobais	Sem Beti	28-2-2014	

14) Material jenis batu karang sebanyak 2 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	02501-02600	Maria Da Costa	Sem Beti	13-6-2013	Kembali utuh
2	02601-02700	Maria Da Costa	Sem Beti	27-1-2014	

- Bahwa dari pengambilan Benda Berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang dilakukan oleh Terdakwa selama Tahun 2013 sebanyak 114 (seratus empat belas) buku tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa baru melakukan penyetoran ke Kas Daerah sesuai dengan Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

- 8) Dari 87 buku material jenis pasir yang di ambil sesuai rincian diatas, yang telah disetor sebanyak 26 buku senilai Rp39.000.000,- sedangkan sisanya sebanyak 56 buku senilai Rp84.000.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00501-00600	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
2	00601-00700	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
3	03001-03100	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
4	03101-03200	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
5	02101-02200	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
6	02001-02100	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
7	02801-02900				Belum disetor
8	03701-03800	Sem Beti	20-3-2013	20-3-2013	Lunas
9	03901-04000				Belum disetor
10	04701-04800				Belum disetor
11	04801-04900				Belum disetor
12	01801-01900				Belum disetor
13	01501-01600				Belum disetor
14	04401-04500				Belum disetor
15	04001-04100				Belum disetor
16	04301-04400	Yane Nenobais	15-4-2013	15-4-2013	Lunas
17	04201-04300	Yane Nenobais	22-4-2013	22-4-2013	Lunas
18	02301-02400	Yane Nenobais	15-4-2013	15-4-2013	Lunas
19	05101-05200	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas
20	05201-05300	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas
21	05001-05100				Belum disetor
22	05801-05900	Sem Beti	22-4-2013	24-4-2013	Lunas
23	05901-06000				Belum disetor
24	09401-09500				Belum disetor
25	09301-09400				Belum disetor
26	09201-09300				Belum disetor
27	09101-09200				Belum disetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	09001-09100				Belum disetor
29	09601-09700				Belum disetor
30	07001-07100				Belum disetor
31	09901-10000	Yane Nenobais	2-9-2013	2-9-2013	Lunas
32	09701-09800				Belum disetor
33	09801-09900				Belum disetor
34	07101-07200				Belum disetor
35	07601-07700	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
36	07301-07400				Belum disetor
37	07401-07500				Belum disetor
38	07501-07600	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
39	07701-07800				Belum disetor
40	07801-07900	Yane Nenobais	2-9-2013	2-9-2013	Lunas
41	07901-08000				Belum disetor
42	0801-0900				Belum disetor
43	08501-08600				Belum disetor
44	08901-09000				Belum disetor
45	08601-08700				Belum disetor
46	08401-08500	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
47	08701-08800	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
48	10401-10500				Belum disetor
49	10301-10400	Sem Beti	15-7-2013	15-7-2013	Lunas
50	10201-10300	Sem Beti	15-7-2013	15-7-2013	Lunas
51	10101-10200				Belum disetor
52	10001-10100				Belum disetor
53	10701-10800				Belum disetor
54	10801-10900				Belum disetor
55	06601-06700				Belum disetor
56	08801-08900				Belum disetor
57	10901-11000				Belum disetor
58	06101-06200				Belum disetor
59	06201-06300				Belum disetor
60	12401-12500				Belum disetor
61	12001-12100	Sem Beti	9-10-2013	9-10-2013	Lunas
62	12101-12200				Belum disetor
63	12201-12300				Belum disetor
64	12301-12400				Belum disetor
65	14101-14200				Belum disetor
66	14001-14100				Belum disetor

Hal 32 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	14601-14700				Belum disetor
68	13401-13500				Belum disetor
69	13501-13600				Belum disetor
70	13201-13300				Belum disetor
71	13001-13100				Belum disetor
72	13901-14000				Belum disetor
73	Tanpa no seri				Belum disetor
74	00901-01000				Belum disetor
75	03401-03500				Belum disetor
76	03301-03400	Sem Beti	30-5-2013	30-5-2013	Lunas
77	03601-03700	Sem Beti	30-5-2013	20-3-2013	Lunas
78	04101-04200	Sem Beti	6-5-2013	6-5-2013	Lunas
79	04601-04700				Belum disetor
80	06401-06500				Belum disetor
81	06301-06400	Sem Beti	14-8-2013	14-8-2013	Lunas
82	011601-011700				Belum disetor
83	011501-011600				Belum disetor
84	011401-011500				Belum disetor
85	011701-011800	Sem Beti	9-10-2013	9-10-2013	Lunas
86	013301-013400				Belum disetor
87	013401-013500				Dobel [kolom 68]
88	013101-013200				Belum disetor

9) Dari 1 buku material jenis batu pecah ½ yang diambil sesuai rincian diatas, belum ada uang yang disetor senilai **RP3.900.000,-**(Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00101-00200				Belum disetor

10) Dari 9 buku material jenis batu pecah 2/3 yang diambil sesuai rincian diatas, yang baru disetor sebanyak 2 buku senilai **RP7.200.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 7 buku senilai **RP25.200.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke	Tgl Penyetoran Ke Kasda	Ket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bendahara	oleh Bendahara	
1	01701-01800	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
2	01601-01700	Sem Beti	10-6-2013	12-6-2013	Lunas
3	02401-02500				Belum disetor
4	03401-03500				Belum disetor
5	03301-03400				Belum disetor
6	02901-03000				Belum disetor
7	00001-00100				Belum disetor
8	0101-00200				Belum disetor
9	0201-00300				Belum disetor

11) Dari 3 buku material jenis batu pecah 3/5 yang diambil sesuai rincian di atas, yang baru disetor sebanyak 2 buku senilai **RP6.600.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 1 buku senilai **RP3.300.000,-** tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	02101-02200	Sem Beti	17-06-2013	17-06-2013	Lunas
2	02201-02300	Sem Beti	17-06-2013	17-06-2013	Lunas
3	01901-02000				Tdk dpt dipertanggungjawabkan

12) Dari 8 buku material jenis Sirtu yang diambil sesuai rincian diatas, yang baru disetor sebanyak 1 buku senilai **RP1.020.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 6 buku senilai **RP6.120.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl Penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	01101-01200	Sem Beti	9-4-2013	9-4-2013	Lunas
2	00601-00700				Belum disetor
3	03801-03900				Belum disetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	05601-05700				Tdk dpt dipertanggungjwbkan
5	05701-05800				Belum disetor
6	05801-05900				Belum disetor
7	05501-05600				Belum disetor
8	005101-005200				Belum disetor

13) Dari 4 buku material jenis batu kali yang diambil sesuai rincian diatas, belum ada uang yang disetor atau tunggakan senilai **RP7.920.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl Penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00601-00700				Belum disetor
2	02101-02200				Belum disetor
3	01701-01800				Belum disetor
4	02901-03000				Belum disetor

14) Dari 2 buku material jenis batu karang yang diambil sesuai rincian diatas, 1 bukunya telah dikembalikan sedangkan sisanya yang 1 buku senilai **RP1.500.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	02501-02600				Kembali utuh
2	02601-02700				Belum disetor

- Bahwa kemudian pada Tahun 2014 Terdakwa mengambil buku atau benda berharga sebanyak 112 (seratus dua belas) buku dari Saksi FERCY MARIANA KOFI, A.Md, Alias FERCY berupa Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" dengan rincian sebagai berikut :

8) Material pasir, sebanyak 82 buku, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
83.	00401-00500	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
84.	00301-00400	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
85.	00201-00300	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
86.	00601-00700	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
87.	00501-00600	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
88.	00801-00900	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
89.	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	12-2-2014	
90.	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	13-2-2014	
91.	01301-01400	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
92.	01401-01500	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
93.	15201-15300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
94.	15301-15400	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
95.	15401-15500	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
96.	15501-15600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
97.	15601-15700	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
98.	15701-15800	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
99.	15801-15900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
100.	15901-16000	Fercy Kofi	Sem Beti	19-2-2014	
101.	00201-00300	Wel Nenobais	Sem Beti	26-2-2014	
102.	02401-02500	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	
103.	01101-01200	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	
104.	02301-02400	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	
105.	01901-02000	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
106.	01801-01900	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
107.	01701-01800	Fercy Kofi	Sem Beti	21-3-2014	
108.	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	07-4-2014	
109.	00801-00900	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014	
110.	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014	
111.	03001-03100	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	
112.	03101-03200	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	
113.	03201-03300	Fercy Kofi	Sem Beti	24-4-2014	

Hal 36 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.	03401-03500	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
115.	03501-03600	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
116.	04601-04700	Fercy Kofi	Sem Beti	2-6-2014	Tnd tgn buku
117.	04701-04800	Fercy Kofi	Sem Beti	2-6-2014	Tnd tgn buku
118.	02901-03000	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
119.	02701-02800	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
120.	04901-05000	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
121.	05001-05100	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
122.	05101-05200	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
123.	00501-00600	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	
124.	00601-00700	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	
125.	02801-02900	Wel Nenobais	Sem Beti	30-6-2014	
126.	05601-05700	Fercy Kofi	Sem Beti	7-7-2014	
127.	05501-05600	Fercy Kofi	Sem Beti	7-7-2014	
128.	05701-05800	Fercy Kofi	Sem Beti	14-7-2014	
129.	05801-05900	Yeane Nenobais	Sem Beti	15-7-2014	
130.	05901-06000	Yeane Nenobais	Sem Beti	15-7-2014	
131.	08101-08200	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014	
132.	08201-08300	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014	
133.	08301-08400	Fercy Kofi	Sem Beti	18-7-2014	
134.	08601-08700	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014	
135.	08501-08600	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014	
136.	08701-08800	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
137.	08801-08900	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
138.	08901-09000	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
139.	07001-07100	Fercy Kofi	Sem Beti	12-8-2014	
140.	07101-07200	Fercy Kofi	Sem Beti	12-8-2014	
141.	07501-07600	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014	
142.	07801-07900	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014	
143.	07901-08000	Wel Nenobais	Sem Beti	21-8-2014	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.	07301-07400	Wel Nenobais	Sem Beti	27-8-2014	
145.	07401-07500	Wel Nenobais	Sem Beti	27-8-2014	
146.	07701-07800	Fercy Kofi	Sem Beti	8-9-2014	
147.	09201-09300	Maria Da Costa	Sem Beti	1-10-2014	
148.	09601-09700	Wel Nenobais	Sem Beti	8-10-2014	
149.	09301-09400	Fercy Kofi	Sem Beti	14-10-2014	
150.	09401-09500	Fercy Kofi	Sem Beti	14-10-2014	
151.	12901-13000	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	
152.	12801-12900	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	
153.	10801-10900	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
154.	10901-11000	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
155.	10501-10600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
156.	10301-10400	Yeane Nenobais	Sem Beti	21-11-2014	
157.	10401-10500	Yeane Nenobais	Sem Beti	21-11-2014	
158.	12501-12600	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	
159.	05201-05300	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	
160.	004301-04400	Ferci Kofi	Sem Beti via Yane Nenobais	23-5-2014	
161.	003801-03900	Ferci Kofi	Sem Beti via Yane Nenobais	23-5-2014	
162.	09101-09200	Wel Nenobais	Sem Beti	22-10-2014	
163.	09201-09300	Wel Nenobais	Sem Beti	22-10-2014/1-10-2014	
164.	00701-00800	Yane Nenobais	Sem Beti	17-11-2014	

9) Material batu pecah 1/2, sebanyak 2 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00901-01000	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
2	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	

10) Material batu pecah 2/3, sebanyak 5 buku, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
2	00601-00700	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
3	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	21-3-2014	
4	01401-01500	Fercy Kofi	Sem Beti	20-6-2014	
5	00201-00300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	

11) Material batu pecah 3/5, sebanyak 6 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	18-2-2014	
2	00501-00600	Fercy Kofi	Sem Beti	17-3-2014	
3	00601-00700	Fercy Kofi	Sem Beti	22-4-2014	
4	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	4-8-2014	
5	00801-00900	Wel Nenobais	Sem Beti	8-10-2014	
6	12701-12800	Yeane Nenobais	Sem Beti	4-11-2014	

12) Material Sirtu, sebanyak 3 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	01001-01100	Fercy Kofi	Sem Beti	19-11-2014	
2	02201-02300	Fercy Kofi	Sem Beti	19-9-2014	Tnd tgn buku
3	01501-01600	Fercy Kofi	Sem Beti	19-9-2014	Tnd tgn buku

13) Material batu kali, sebanyak 10 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
2	00101-00200	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
3	00201-00300	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
4	00301-00400	Wel Nenobais	Sem Beti	13-2-2014	
5	00401-00500	Fercy Kofi	Sem Beti	21-2-2014	

6	00301-00400	Fercy Kofi	Sem Beti	21-2-2014	
7	00701-00800	Fercy Kofi	Sem Beti	10-3-2014	

Hal 39 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



8	00401-00500	Fercy Kofi	Sem Beti	7-4-2014	
9	00501-00600	Fercy Kofi	Sem Beti	23-6-2014	
10	02001-02100	Yeane Nenobais	Sem Beti	24-7-2014	

14) Material Abu batu, sebanyak 4 buku, antara lain :

No	No. Seri	Yang menyerahkan	Yang Menerima	Tgl penyerahan	Ket
1	00001-00100	Fercy Kofi	Sem Beti	6-5-2014	
2	00101-00200	Fercy Kofi	Sem Beti	14-7-2014	
3	00201-00300	Maria Da Costa	Sem Beti	1-10-2014	
4	00301-00400	Fercy Kofi	Sem Beti	12-12-2014	

- Bahwa dari pengambilan Benda Berharga atau Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2014 sebanyak 112 (seratus dua belas) buku tersebut, ternyata terdakwa baru melakukan penyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- 8) Dari 82 buku material jenis pasir yang diambil, yang telah disetor sebanyak 32 buku senilai RP48.000.000,-, sebanyak 7 buku disetor ke ibu Yane sedangkan sisanya sebanyak 44 buku senilai RP66.000.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :**

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
83.	00401-00500	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
84.	00301-00400				Belum disetor
85.	00201-00300				Belum disetor
86.	00601-00700	Sem Beti	17-3-2014	17-3-2014	Lunas
87.	00501-00600	Sem Beti	10-3-2014	10-3-2014	Lunas
88.	00801-00900	Sem Beti	17-3-2014	17-3-2014	Lunas
89.	00701-00800				Belum disetor
90.	01001-01100				Belum disetor
91.	01301-01400				Belum disetor
92.	01401-01500				Belum disetor
93.	15201-15300				Belum disetor
94.	15301-15400				Belum disetor
95.	15401-15500	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
96.	15501-15600	Sem Beti	18-7-2014	18-7-2014	Lunas
97.	15601-15700	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas



98.	15701-15800				Belum disetor
99.	15801-15900	Sem Beti	8-4-2014	8-4-2014	Lunas
100.	15901-16000	Sem Beti	18-7-2014	18-7-2014	Lunas
101.	00201-00300				Belum disetor
102.	02401-02500	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
103.	01101-01200	Sem Beti	7-5-2014	7-5-2014	Lunas
104.	02301-02400	Sem Beti	7-5-2014	7-5-2014	Lunas
105.	01901-02000	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
106.	01801-01900	Sem Beti	23-6-2014	23-6-2014	Lunas
107.	01701-01800				Belum disetor
108.	01001-01100	Sem Beti	23-4-2014	23-4-2014	Lunas
109.	00801-00900	Sem Beti	5-6-2014	5-6-2014	Lunas
110.	00701-00800	Sem Beti	5-6-2014	5-6-2014	Lunas
111.	03001-03100	Sem Beti	23-6-2014	23-6-2014	Lunas
112.	03101-03200	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
113.	03201-03300				Belum disetor
114.	03401-03500				Belum disetor
115.	03501-03600	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
116.	04601-04700				Belum disetor
117.	04701-04800	Sem Beti	26-11-2014	26-11-2014	Lunas
118.	02901-03000	Yane Nenobais	8-7-2014	8-7-2014	Lunas
119.	02701-02800				Disetor ke ibu Yane
120.	04901-05000				sda
121.	05001-05100	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
122.	05101-05200	Sem Beti	15-7-2014	15-7-2014	Lunas
123.	00501-00600	Sem Beti	3-9-2014	3-9-2014	Lunas
124.	00601-00700				Belum disetor
125.	02801-02900				Belum disetor
126.	05601-05700				Belum disetor
127.	05501-05600				Belum disetor
128.	05701-05800	Sem Beti	5-8-2014	5-8-2014	Lunas
129.	05801-05900	Sem Beti	9-10-2014	9-10-2014	Lunas
130.	05901-06000				Belum disetor
131.	08101-08200				Disetor ke ibu yane
132.	08201-08300	Sem Beti	15-8-2014	15-8-2014	Lunas
133.	08301-08400				Belum disetor
134.	08601-08700				Belum disetor
135.	08501-08600	Sem Beti	6-9-2014	9-9-2014	Lunas
136.	08701-08800				Belum disetor
137.	08801-08900	Sem Beti	7-10-2014	7-10-2014	Lunas
138.	08901-09000				Belum disetor
139.	07001-07100				Belum disetor
140.	07101-07200				Belum disetor
141.	07501-07600				Belum disetor
142.	07801-07900				Belum disetor
143.	07901-08000				Belum disetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.	07301-07400				Belum disetor
145.	07401-07500				Belum disetor
146.	07701-07800				Belum disetor
147.	09201-09300				Belum disetor
148.	09601-09700				Belum disetor
149.	09301-09400	Sem Beti	3-11-2014	3-11-2014	Lunas
150.	09401-09500				Belum disetor
151.	12901-13000				Belum disetor
152.	12801-12900	Sem Beti	21-11-2014	21-11-2014	Lunas
153.	10801-10900				Belum disetor
154.	10901-11000				Belum disetor
155.	10501-10600				Belum disetor
156.	10301-10400				Belum disetor
157.	10401-10500				Belum disetor
158.	12501-12600				Belum disetor
159.	05201-05300				Belum disetor
160.	004301-04400				Disetor ke yane
161.	003801-03900				sda
162.	09101-09200				sda
163.	09201-09300				sda
164.	00701-00800				Belum disetor

9) Dari 2 buku material jenis batu pecah 1/2 yang diambil, yang telah disetor sebanyak 1 buku senilai **RP3.900.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 1 buku senilai RP3.900.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00901-01000	Sem Beti	17-12-2014	17-12-2014	Lunas
2	00701-00800				Belum disetor

10) Dari 5 buku material jenis batu pecah 2/3 yang diambil, yang telah disetor sebanyak 1 buku senilai **RP3.600.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 4 buku senilai RP14.400.000,- belum disetor dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke	Tgl Penyetoran Ke Kasda oleh	Ket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bendahara	Bendahara	
1	00001-00100	Sem Beti			Belum disetor
2	00601-00700	Sem Beti			Belum disetor
3	01001-01100	Sem Beti			Belum disetor
4	01401-01500	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
5	00201-00300	Sem Beti			Belum disetor

11) Dari 6 buku material jenis batu pecah 3/5 yang diambil, yang baru disetor sebanyak 1 buku senilai **RP3.300.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 5 buku senilai **RP16.500.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Seri	Penyetor	Tgl Penyetoran Ke Bendahara	Tgl Penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100	Sem Beti			Belum disetor
2	00501-00600	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
3	00601-00700	Sem Beti			Belum disetor
4	01501-01600	Sem Beti			Belum disetor
5	00801-00900	Sem Beti			Belum disetor
6	12701-12800	Sem Beti			Belum disetor

12) Dari 3 buku material jenis sirtu yang diambil sesuai rincian diatas, sebanyak 2 buku disetor ke ibu Yane, sedangkan 1 belum disetor senilai **RP1.020.000,-**, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	01001-01100				Belum disetor
2	02201-02300				Disetor ke ibu Yane
3	01501-01600				sda

13) Dari 10 buku material jenis batu kali yang diambil, yang telah disetor sebanyak 6 buku senilai **RP11.880.000,-**, sedangkan sisanya sebanyak 4 buku senilai **RP7.920.000,-** belum disetor dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100				Belum disetor
2	00101-00200				Belum disetor
3	00201-00300	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
4	00301-00400	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
5	00401-00500	Sem Beti	24-3-2014	24-3-2014	Lunas
6	00301-00400	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
7	00701-00800	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
8	00401-00500	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
9	00501-00600				Belum disetor
10	02001-02100				Belum disetor

14) Empat buku material jenis abu batu yang diambil, semuanya telah disetor senilai **RP10.800.000,-**, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Seri	Penyetor	Tgl penyetoran Ke Bendahara	Tgl penyetoran Ke Kasda oleh Bendahara	Ket
1	00001-00100	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
2	00101-00200	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
3	00201-00300	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas
4	00301-00400	Sem Beti	13-5-2015	13-5-2015	Lunas

- Dengan demikian sesuai dengan Surat Setoran dan Surat Tanda Setoran ke Bank Tahun 2013 dan Tahun 2014 bahwa jumlah uang hasil penjualan Benda Berharga atau jumlah uang Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" yang belum disetor oleh Terdakwa selama Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp238.380.000, dengan rincian sebagai berikut :

- 3) Tahun 2013 sebesar RP128.640.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); dan
- 4) Tahun 2014 sebesar RP109.740.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa SEM BETI Alias SEM bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Undang-undang RI Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 16 Ayat (2) : "Penerimaan harus disetor ke Kas Negara/daerah pada waktunya;
 3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 16 Ayat (4)
"penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah". Sehingga wajib untuk disetorkan ke kas negara/daerah".
- Bahwa perbuatan Terdakwa SEM BETI Alias SEM, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp238.380.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LHA1-41/PW24/5/2016, tanggal 18 Februari 2016 Perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Pajak Pertambangan (Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Tanggal 19 Desember 2017 NO. REG PERKARA : PDS - 04/KAB.KPG/11/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEM BETI alias SEM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-UndangRI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 45 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa SEM BETI alias SEM oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa SEM BETI alias SEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SEM BETI alias SEM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.238.380.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti dimaksud. Namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1
 - Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 233/KEP/HK/2013, tanggal 8 Mei 2014 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Penyimpan Barang Pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013.
 - 21 (Dua Puluh Satu) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
 - 1 (satu) lembar catatan tangan penyerahan Benda Berharga tahun 2013.
 - 2
 - Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 105/KEP/HK/2014, tanggal 6 Maret 2014 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Penyimpan Barang Pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian

Hal 46 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014.

- 35 (Tiga Puluh Lima) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014.
- 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan tangan pengeluaran Benda Berharga Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014 untuk Kecamatan Takari.
- 3 • Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 51/KEP/HK/2013, tanggal 15 Februari 2013;
- Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 35/KEP/HK/2014, tanggal 3 Februari 2014;
- Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 278/KEP/HK/2013, tanggal 29 Mei 2013;
- Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014, tanggal 28 April 2014;
- Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012;
- 12 (Duabelas) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 beserta 12 (Duabelas) lembar Tanda Penyetoran tindisan Bank NTT tahun 2013;
- 24 (Dua Puluh Empat) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014 beserta 24 (DuaPuluhEmpat) lembar Tanda Penyetoran tindisan Bank NTT tahun 2014;
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2015 beserta 1 (Satu) lembar Tanda Penyetoran tindisan Bank NTT tahun 2015.
- 4 • 15 (Lima belas) lembar kuitansi pembelian buku benda berharga
- 5 • 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/25/63.A/2011/UP tanggal 12 April 2011.
- 19 (Sembilan Belas) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga (BPBB) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
- 1 (Satu) lembar tindisan nota/ catatan Pengeluaran Benda Berharga (BPBB) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
- 31 (TigaPuluhSatu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga (BPBB) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014.

Hal 47 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (DuaPuluhEmpat) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2014.
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2015.
- 3 (Tiga) Lembar nota Penyetoran uang.
- 6 • 1 [satu] buku Benda Berharga Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" cetakan tahun 2013, Jenis material batu karang nomor seri 02501-02600 ;
- 7 • 2 (dua) buah buku arsip lembaran bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Gol "C" material jenis pasir, nomor seri 07301 – 07400 dan nomor seri 010901 – 011000
- 8 • Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Nomor : 813.2.1/1062/192-D, tanggal 15 September 1989;
- Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Nomor : 821.12.2.4/154/74-D, tanggal 13 April 1992;
- 9 • 6 (Enam) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga (BPBBD) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
- 1 (Satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga (BPBBD) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2014.
- 15 (Lima Belas) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2013.
- 1 (satu) Lembar kuitansi Penyetoran uang.
- 10 • Sebuah buku tulis yang didalamnya terdapat catatan tangan penerimaan kupon dan penyerahan uang dari dan kepada Sem Beti.
- 11 • 3 (Tiga) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBD] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014 ;
- 12 • 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBD] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
- 5 (lima) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBD] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
- 1 (satu) lembar copi Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBBD] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
- 13 • 1 (satu) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 beserta 1 (satu) lembar tanda

Hal 48 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14
 - 78 [TujuhPuluhDelapan] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.II Kupang;
 - 82 [DelapanPuluhDua] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.II Kupang;
 - 1 [Satu] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.II Kupang.
- 15
 - 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000004/ KEP/ KV/ 25303/ 16, tanggal
- 16
 - Copi Perda Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 17
 - 4 (Empat) lembar kuitansi pembelian buku benda berharga.

Dikembalikan kepada saksi Marthen Bernadus Nikson Keden, SE.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Januari 2018, Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEM BETI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SEM BETI** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SEM BETI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEM BETI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **SEM BETI** untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp238.380.000** (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan

Hal 49 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1
 - Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 233/KEP/HK/2013, tanggal 8 Mei 2014 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Penyimpan Barang Pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013.
 - 21 (Dua Puluh Satu) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
 - 1 (satu) lembar catatan tangan penyerahan Benda Berharga tahun 2013.
 - 2
 - Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 105/KEP/HK/2014, tanggal 6 Maret 2014 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Penyimpan Barang Pada Dinas, Badan, Kantor, Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014.
 - 35 (TigaPuluh Lima) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014.
 - 1 (satu) buah buku tulis berisi catatan tangan pengeluaran Benda Berharga Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014 untuk Kecamatan Takari.
 - 3
 - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 51/KEP/HK/2013, tanggal 15 Februari 2013;
 - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 35/KEP/HK/2014, tanggal 3 Februari 2014;
 - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 278/KEP/HK/2013, tanggal 29 Mei 2013;
 - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 184/KEP/HK/2014, tanggal 28 April 2014;
 - Copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 59/KEP/HK/2012, tanggal 16 Maret 2012;

Hal 50 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (Duabelas) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 beserta 12 (Duabelas) lembar Tanda Penyetoran tindisan Bank NTT tahun 2013;
- 24 (Dua Puluh Empat) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014 beserta 24 (Dua Puluh Empat) lembar Tanda Penyetoran tindisan Bank NTT tahun 2014;
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2015 beserta 1 (Satu) lembar Tanda Penyetoran tindisan Bank NTT tahun 2015.
- 4 • 15 (Lima belas) lembar kuitansi pembelian buku benda berharga
- 5 • 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821/25/63.A/2011/UP tanggal 12 April 2011.
- 19 (Sembilan Belas) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Beharga (BPBB) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
- 1 (Satu) lembar tindisan nota/ catatan Pengeluaran Benda Beharga (BPBB) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
- 31 (Tiga Puluh Satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Beharga (BPBB) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014.
- 24 (Dua Puluh Empat) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2014.
- 1 (Satu) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2015.
- 3 (Tiga) Lembar nota Penyetoran uang.
- 6 • 1 [satu] buku Benda Berharga Bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C" cetakan tahun 2013, Jenis material batu karang nomor seri 02501-02600
- 7 • 2 (dua) buah buku arsip lembaran bukti Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Gol "C" material jenis pasir, nomor seri 07301 – 07400 dan nomor seri 010901 – 011000
- 8 • Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Nomor : 813.2.1/1062/192-D, tanggal 15 September 1989;
- Foto copy legalisir 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Nomor : 821.12.2.4/154/74-D, tanggal 13 April 1992;

Hal 51 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9
 - 6 (Enam) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga (BPBB) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2013.
 - 1 (Satu) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga (BPBB) Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2014.
 - 15 (Lima Belas) lembar Surat Setoran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten tahun 2013.
 - 1 (satu) Lembar kuitansi Penyetoran uang.
- 10
 - Sebuah buku tulis yang didalamnya terdapat catatan tangan penerimaan kupon dan penyerahan uang dari dan kepada Sem Beti.
- 11
 - 3 (Tiga) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2014
- 12
 - 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
 - 5 (lima) lembar tindisan Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
 - 1 (satu) lembar copi Bukti Pengeluaran Benda Berharga [BPBB] Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013.
- 13
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran tindisan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang tahun 2013 beserta 1 (satu) lembar tanda penyetoran tindisan bank NTT tahun 2013.
- 14
 - 78 [TujuhPuluhDelapan] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.IIKupang;
 - 82 [DelapanPuluhDua] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.II Kupang;
 - 1 [Satu] lembar rekening koran giro Bank NTT periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, Nomor Rekening 00101.04.000897-3, PKD Tk.II Kupang.
- 15
 - 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000004/ KEP/ KV/ 25303/ 16, tanggal 24
- 16
 - Copi Perda Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 17
 - 4 (Empat) lembar kuitansi pembelian buku benda berharga.

Dikembalikan kepada saksi Marthen Bernadus Nikson Keden, SE.

9. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 52 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 24 Januari 2018 dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Kpg dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 02/Akta.Pid.Sus/2018/PN Kpg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Februari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 Februari 2018 Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Februari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Februari 2018 Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding secara formal tersebut diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pada prinsipnya kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tidak merasa keberatan atas pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim tersebut.

Hal 53 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya yang menjadi alasan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang untuk menyatakan Banding, antara lain :
 1. Bahwa Putusan Majelis Hakim berkaitan dengan pengenaan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **Subsida 1 (satu) bulan kurungan**, dimana Putusan tersebut di bawah dari tuntutan Penuntut Umum yakni Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **Subsida 3 (tiga) bulan kurungan**; sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa pengenaan Subsida pidana denda terhadap terdakwa hanya selama 3 (tiga) bulan saja adalah sangat ringan.
 2. Bahwa Putusan Majelis Hakim berkaitan dengan pengenaan Pidana Tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp.238.380.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Subsida Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**, dimana menurut kami Penuntut Umum bahwa pengenaan Subsida Pidana Penjara hanya selama **6 (enam) bulan** saja adalah sangat ringan sehingga tidak sebanding dengan pembayaran uang pengganti yang harus ditanggung oleh terdakwa. Oleh karena itu kami Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami yakni Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.238.380.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Subsida Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, kami mohon supaya Majelis Hakim pada **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang** memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp.238.380.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti dimaksud. Namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara**.

Hal 54 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan pada tanggal 27 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa :

Bahwa terbanding (terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim khususnya mengenai:

- 1) pidana kurungan selama 3 bulan kurungan sebagai subsider terhadap pidana denda
- 2) dan pidana penjara selama 6 bulan sebagai subsider dari uang pengganti, bahwa memori banding Penuntut umum yang memandang kedua hukuman tersebut sangat ringan, sangat tidak beralasan karena tidak didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan dan tidak berdasarkan hukum pembuktian serta tidak didasarkan pada fungsi pemidanaan yang berlaku pada sistem hukum Indonesia.

Bahwa sebenarnya Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 bulan kurungan sebagai subsider terhadap pidana denda dan pidana penjara selama 6 bulan sebagai subsider dari uang pengganti, sudah sangat adil dan berkepastian hukum karena sesuai fakta persidangan, uang tersebut digunakan untuk kepentingan kelancaran pekerjaan terdakwa yaitu untuk biaya transportasi dan biaya makan terdakwa dan 3 orang anggota yang bertugas sebagai Tim Terpadu petugas penertiban Pajak Pertambangan bahan galian Mineral logam dan batuan serta penertiban armada pengangkutan material pertambangan galian logam dan bahan galian batuan pada pos pemantau di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.

Bahwa hal ini terjadi karena tiak adanya anggaran khusus untuk biaya operasional Tim Terpadu petugas penertiban Pajak Pertambangan bahan galian Mineral logam dan batuan serta penertiban armada pengangkutan material pertambangan galian logam dan bahan galian batuan pada pos pemantau di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa semata, tetapi untuk kelancaran pekerjaan sebagai Tim Terpadu petugas penertiban Pajak Pertambangan bahan galian Mineral logam dan batuan serta penertiban armada pengangkutan material

Hal 55 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan galian logam dan bahan galian batuan pada pos pemantau di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.

Bahwa selain itu sesuai fakta persidangan dan sebagaimana termuat dalam putusan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta mengakui semua perbuatannya, oleh karena itu sudah semestinya terdakwa mendapat hukuman yang pantas sebagaimana dalam putusan a quo karena secara keseluruhan, hukuman 3 tahun tujuh bulan penjara, sudah sangat cukup untuk membuat terdakwa menginsafi perbuatannya dan membina terdakwa. apalagi saksi pidana tidak semata-mata bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan negara, tetapi juga memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan terdakwa termasuk masa depannya. Oleh karena itu kami mohon kiranya yang Mulia dapat menolak memori banding Penuntut umum dan menguatkan putusan a quo.

Berdasarkan uraian di atas, terbanding (terdakwa) mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi :

1. MENOLAK SELURUH PERMOHONAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM
2. Menguatkan PUTUSAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Negeri Nomor : 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG .
3. MEMBEBAKANKAN BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI KEPADA NEGARA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, tanggal 18 Januari 2018, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati Berita Acara Persidangan dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, tanggal 18 Januari 2018 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan

Hal 56 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar yakni melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang oleh karenanya Terdakwa harus dihukum, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya tersebut telah disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang berat-ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya karena telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut yakni Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta uang pengganti sebesar Rp 238.380.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa pidana penjara tersebut dianggap telah memadai membuat Terdakwa menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya, dan pula dianggap cukup sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, yang juga sudah barang tentu dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa sendiri dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat menerima alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat banding dalam putusannya. Dan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang menurut Penuntut Umum pidana tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan belum memberi efek jera serta tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum serta telah memenuhi rasa

Hal 57 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, yang oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 18 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya Terdakwa dijatuhi pidana, sementara hingga saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan terdapat cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (vide Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana – KUHP) ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, tanggal 18 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 58 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **2 APRIL 2018** yang terdiri dari **Dr. Barita Lumban Gaol, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abner Situmorang, SH., MH** dan **Sudi Subakah, SH.,MH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 6/PEN PID.SUS-TPK/2018/PT KPG, tanggal 13 Februari 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **9 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Wahyono, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

TTD

Abner Situmorang, SH.,MH

TTD

Sudi Subakah, SH.,MH

Hakim Ketua

TTD

Dr. Barita Lumban Gaol, SH.,MH

Panitera Pengganti

TTD

Adi Wahyono, SH.,MH

Untuk turunan resmi putusan
Panitera Pengadilan Tipikor
Pada Pengadilan Tinggi Kupang

ADI WAHYONO

Hal 59 dari 59 hal Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)